

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN BAQIR AS-SHADR
DAN ADAM SMITH TENTANG PERAN
NEGARA DALAM EKONOMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

FAKIHIN

NIM : 1611130109

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2021 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI

Nama : FAKIHIN

NIM : 1611130109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : **Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr Dan Adam Smith Tentang Peran Negara Dalam Ekonomi**

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

Menggetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Fakhin
NIM. 1611130109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fakhin, NIM 1611130109 dengan judul "Studi Komparatif Pemikiran Baqir Al-Sadr dan Adam Smith tentang Peran Negara dalam Ekonomi" Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munagasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, September 2020 M
Shafar 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Amimah Oktarina, ME
NIP. 199212012018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276. 51771 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Tentang Peran Negara dalam Ekonomi”**, oleh **Fakihin NIM. 1611130109**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :
Hari : **Jum'at**
Tanggal : **29 Januari 2021 M / 23 Jumadil Akhir 1442 H**
Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 16 Februari 2021 M
4 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Drs. M. Syakroni, MAg

NIP. 195707061987031000

Penguji I


Drs. M. Syakroni, MAg

NIP. 195707061987031000

Mengetahui

Dekan


Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Sekretaris


Rizky Hariyadi, M.Acc

NIP. 198711262019031004

Penguji II


Herlina Yustati, MA. EK.

NIP. 198505222019032004



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Tentang Peran Negara dalam Ekonomi” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil awal 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Fakihin
NIM 1611130109

Motto

Semua yang terjadi didunia ini sudah diatur oleh Allah Swt sejak dahulu kala tinggal kita lagi untuk berlomba-lomba mengapai cintaNya Allah dengan melaksanakan perintahNya dan Menjauhi LaranganNya

Fakihin

Persembahan

Segala puji bagi ALLAH SWT pemilik alam semesta atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta mengharap rahmat dan ridho ilahi kupersembahkan Skripsi ini untuk;

- 1. Ibuku Hikmawati dan ayahku Sitarjono yang selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakanku dan bekerja dengan tetesan keringat agar aku mencapai apa yang dicitacitakan, hal kecil ini aku persembahkan untuk ibu dan ayah namun tetap saja pengorbanan dan ketulusan mereka tak akan mampu aku balas dengan apapun. Aku belajar segala hal tentang hidup dari ayah dan ibu.*
- 2. Kakakku Refda Elvi dan adikku Yulis Kurnia Aini serta kakak iparku Erpan Eki yang banyak memberikan bantuan dan semangat demi keberhasilanku.*
- 3. Para keluarga sanak famili yang tidak aku sebut satu persatu atas bantuan kalian*
- 4. Pembimbing I ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan pembimbing II ibu Amimah Oktarina ME, para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu serta para Guruku dari SMP sampai SMA*
- 5. Sahabatku dan Kakakku Raiji Erando, Rudi Yanto, Muhammad Qhairudin, KK Asmara, KK Faisal, KK Yoga, KK Ikhisan, KK Iwan dan semuanya Teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu*
- 6. Teman-temanku juga yang berada di Organisasi KAMMI IAIN Bengkulu yang sangat memotivasi saya untuk beribadah dan berdakwah di jalan Allah Swt semoga Allah Kumpulkan Kita semua Dijannah nya nntinya*

7. Segenap pihak yang membantu proses skripsiku

8. Almamaterku IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith tentang Peran
Negara dalam Ekonomi
Oleh Fakhin NIM. 1611130109

Tujuan penelitian ini mengetahui pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith tentang Peranan negara dalam ekonomi serta mengetahui perbedaannya pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Adam Smith berupa buku, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan artikel lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemikiran Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan, tanggung jawab negara menurut Baqir Ash-Shadr, jaminan sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara dalam bidang ekonomi. Sedangkan Adam Smith berpendapat Peran pemerintah di bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, Peran negara disini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Dari pemikiran kedua tokoh diatas maka perbedaan tentang peran negara dalam ekonomi menurut Baqir Ash-Shadr negara harus mengintervensi ekonomi untuk menegakan keadilan dari hal-hal yang dilarang maka negara harus mengisi kekosongan tersebut berbeda dengan Adam Smith dia berpendapat negara tidak boleh ikut campur tangan dalam bidang ekonomi kerana negara melarang kebebasan dan bertindak tidak adil.

Kata Kunci : *Pemikiran, Peranan Negara dalam Ekonomi, Baqir Ash-Shadr, dan Adam Smith*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Terhadap Peran Negara Dalam Ekonomi”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku ketua prodi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Pembimbing I ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan pembimbing II ibu Amimah Oktarina, ME yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
9. Staf dan Kariawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
10. Segenap pihak yang membantu proses skripsi ini

Alhamdulillah skripsi ini dapat peneliti selesaikan walaupun banyak menemui kendala, atas dorongan dan semangat dari teman-teman seperjuangan dan saran serta masukan para dosen jurusan Ekonomi Syariah penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2020

Penulis



Fakhin

NIM:1611130109

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tanggung Jawab Negara dalam Bidang Ekonomi	13
1. Tanggung Jawab Negara Menurut Kaum Kapitalis	13
B. Peran Negara Menurut Pandangan Islam	15

BAB III BIOGRAFI

A. Baqir Ash-Shadr	24
1. Biografi Baqir Ash-Shadr	24
2. Pendidikan	19
3. Karier Akademik	20
B. Adam Smith.....	21
1. Riwayat Hidup.....	21
2. Aktivitas Akademik.....	22
3. Karir dan Karya Intelektual.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Baqir Ash-Shadr	25
B. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Adam Smith.....	47
C. Perbedaan Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Terhadap Peran Negara dalam Ekonomi.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Pemikiran Baqir Ash-Shadr Dan Adam Smith Tentang Peran Negara Dalam Ekonomi	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko pengajuan judul proposal
- Lampiran 2 : Daftar hadir seminar proposal
- Lampiran 3 : Plagiasi Judul
- Lampiran 4 : Surat penunjukan SK pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar bimbingan
- Lampiran 6 : Halaman pengesahan penunjukan tim pembimbing skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Islam memandang tanggung jawab negara bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban negara ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam mengelola yang lemah dari memberikan jaminan sosial.¹

Kewajiban merealisasikan *falah*, pada dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk pemerintah dan masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif dari pemerintah maupun dari masyarakat. Disamping pemerintah, masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena *market failure*, *government failure*, dan *citizen failure*, yaitu kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi optimum bagi permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk merealisasikan *falah* hanya dengan bertumpu pada salah satu sektor. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan berkerja sama (*ta'awun*) dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat.²

¹Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 142

²*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 445

Ibnu Taimiyyah, seperti halnya para pemikir islam lainnya menyatakan, pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Dalam menggambarkan dibutuhkannya sebuah negara, ia menyatakan:” patut dicatat bahwa mengatur segala urusan masyarakat itu, merupakan salahsatu hal penting yang diperlukan (*wajibat*) dalam agama (dengan *al-din*, ia memasukkan agama Islam itu tak saja dilengkapi oleh sistem yang unik tentang ibadah dan kesehatan moral, juga kode etik kehidupan. Tak ada aspek dari prilaku manusia, termasuk politik dan ekonomi, berada diluarnya).³

Alquran sebagai sumber pertama ajaran Islam, menjelaskan tentang peranan negara dalam mekanisme pasar dan dalam perekonomian secara umum. Dalam konteks ini Al-Mubarak dalam buku *Nizaham al-Islam al-Iqtishadi*, mengutip ayat Alquran surah Al-Hadid ayat 25

اَللّٰهُر تَاوْبٰنَا اَللّٰهُر اَوْ نَعَه بَاثَلَا اِزْبُولَاو مِيْزْبَلَا سَا اَلَا طَسْزَلَا اَلْزُو اَوْ يَدْحَلَا اِيْ سَا اَدْبَدَا
دُوْلَا اَلْسِرَا

عَنَا هُو نَلْعَبُو سَا اَللّٰهُر اِيْه لَسْرُو رَصُّو اِيْ غَلَا اِيْ اَللّٰهُر زِيْزَع

Artinya : *Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti–bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agamanya) dan Rasul Rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya, Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

³Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam : Analisis Kesejarahan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 163

Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Al-Mubarak mengatakan, bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.⁴

Menurut Navqi negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi, baik Dipasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai peran negara sebagai pengontrol sistem perbankan. Oleh karena itu, harus ada kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bidang ekonomi selain penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Karena bagi naqvi penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.⁵

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan *falah*. dalam beberapa aspek, bentuk peran dari keduanya, pada hakikatnya dapat saling menggantikan dan saling melengkapi satu sama lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi.

⁴Syaakir Soryan, „Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)”, *Jurnal Studia Islamika*, Volume 13, Nomor 2 Desember 2016, h, 296

⁵Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 142

Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard al-kifayah* ini dengan baik. Misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan dana zizwaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sebab pemerintah tidak secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Sebaliknya, peran langsung masyarakat kemungkinan akan kecil ketika masyarakat gagal melaksanakan tugas *fard al-kifayah* sementara pemerintah mampu menjalankannya dengan baik. Jadi, mungkin saja beberapa tugas yang di suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah, maka di negara lain akan diambil alih oleh masyarakat.⁶

Permasalahan terpenting dalam kaitannya dengan peran negara dalam kegiatan ekonomi adalah sampai sejauh mana kebijakan, intitusi, dan mekanisme pemerintahan dapat terlibat langsung dalam program-program untuk meningkatkan orientasi pasar dan pengembangan sektor privat. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah peran pemerintah hanya berhenti pada privatisasi dan preskripsi berupa kerangka kebijakan pengembangan sektor privat, sedangkan pengembangan-pengembangan selanjutnya diserahkan sepenuhnya pada pelaku pasar.⁷

Sejumlah para ulama terdahulu (1241–1333) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) juga sangat menekankan kebutuhan akan suatu negara itu sebagai sebuah karakter agama. Selanjutnya mereka membedakan dua tipe

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi...*, h. 446

⁷Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat*, (Yayasan Paham Indonesia, 2010), h. 267

pemerintahan. Yaitu suatu negara yang didirikan berdasarkan pada akal (*aqliyah*) dan yang berdasarkan wahyu (*syari'ah*). Model negara yang pertama diselenggarakan sekedar sebagai intitusi yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bersama dari ketidakadilan, perpecahan, dan anarki, dan diusahakan untuk kepentingan manusia dalam urusan dunia. Sementara itu tipe negara yang kedua, yang dikembangkan untuk melakukan penegakan secara positif hukum dan keadilan bagi yang beriman. Disamping itu juga diperhitungkan sebagai jalan bagi seluruh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, sekaligus hidup didunia.⁸

Di lihat dari pemaparan diatas, banyak yang berpendapat mengenai peranan negara dalam ekonomi, penulis berpendapat bahwa peranan pemerintah atau intervensi negara dalam ekonomi sangat diperlukan untuk mengontrol perekonomian agar berjalan dengan baik dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekonomian tidak terjadi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempelajari lebih mendalam mengenai peranan negara dalam perekonomian menurut pandangan Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Studi Komparatif Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith terhadap Peran Negara Dalam Ekonomi.**

⁸Listiawati, *Pertumbuhan...*, h. 163

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Pemikiran Baqir Ash-Shadr mengenai Peranan Negara Dalam Ekonomi?
2. Bagaimana pandangan pemikiran Adam Smith mengenai peranan negara dalam ekonomi?
3. Apa perbedaan dari pemikiran menurut Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Terhadap Peranan Negara Dalam Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu untuk merumuskan

1. Untuk mengetahui Pandangan Pemikiran Baqir Ash-Shadr mengenai Peranan Negara Dalam Ekonomi
2. Untuk mengetahui Pandangan pemikiran Adam Smith mengenai peranan negara dalam ekonomi
3. Untuk mengetahui perbedaan dari pemikiran menurut Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Terhadap Peranan Negara dalam Ekonomi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai peranan negara dalam ekonomi menurut Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith dan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti, dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan dalam pengembangan teori tentang peranan negara dalam ekonomi, sekaligus

menambah literature kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian Studi Pustaka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi, dan acuan bagi pihak-pihak di Pemerintahan terutama pada peranan negara dalam ekonomi sebagai arah kebijakan Indonesia kedepan.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pendidikan dan menjadi masukan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya mengenai peranan negara dalam ekonomi. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu pada umumnya, sebagai pengembangan keilmuan khususnya difakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Dan penulis mengharapakan hasil penelitian dapat bermanfaat dan berguna untuk lebih memahami dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pandangan pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith tentang peranan negara dalam ekonomi. Agar dapat menjalankan peranan negara sesuai dengan fungsinya yaitu supaya dapat benar-benar menyejahterahkan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Yuki Muntasyir, dengan penelitiannya yang berjudul „Peranan Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)“ dengan rumusan masalah bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara atau pemerintahan dalam Islam dan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang peranan negara dalam distribusi kekayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan pendirian negara menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tujuan berdirinya negara menurut Ibnu Taimiyah adalah; negara sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam, negara berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan negara merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.

Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibnu Taimiyah mengandung dua unsur, yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu, dalam masalah perekonomian, negara mempunyai tiga peranan yaitu, peranan alokasi, peranan distribusi pendapatan/kekayaan, peranan stabilisasi perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Yuki Muntasyir adalah terletak pada toko yang dijadikan sebagai objek penelitian.⁹

Nur Islam Santi, dengan penelitiannya yang berjudul „Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah terhadap Pengawasan Pasar“ dengan rumusan masalah bagaimana konsep pasar islami menurut Ibnu Taimiyah, bagaimana intervensi pemerintah terhadap pengawasan pasar menurut Ibnu Taimiyah dan bagaimana realisasi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pasar zaman sekarang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Ibn Taimiyah Intervensi Negara, mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan

nilai-nilai Islam itu sendiri. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, pengaturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, dan penentuan harga, serta pemerataan, stabilitas dan kesejahteraan hidup

bermasyarakat. Untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga Ibnu Taimiyah

⁹ Yuki Muntasyir, '*Peranan Negara dalam Distribusi Kekayaan (studi pemikiran Ibnu Taimiyah)*' (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

mengusulkan adanya petugas yang mengawasi pasar yang disebut Al muhtashib atau secara kelembagaan dinamakan al Hisbah.

Al muhtashib memiliki peran aktif dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang Islami ini sehingga banyak dijadikan model bagi pemerintah terhadap pasar. Berbeda dengan penegasan Ibn Taimiyah di atas, Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pedagang untuk mengelola perdagangannya, dan juga dalam menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang memberikan wewenang kepada Negara untuk membatasi harga barang, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menolak ketika diminta untuk mengadakan pembatasan harga barang ketika terjadi kenaikan harga.¹⁰

Syamsuatir dengan penelitiannya yang berjudul „Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir Ash-Shadr (Munculnya Persoalan Ekonomi Dan Peran Negara Dalam Bidang Ekonomi)“ dengan rumusan masalah Bagaimana pandangan Muhammad Bâqir ash-Shadr tentang Iqtishâd, munculnya persoalan ekonomi dan peran Negara dalam bidang ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan Pemikiran-pemikiran Bâqir Ash-Shadr yang sepintas keluar dari fatron mainstream, kalau diteliti lebih mendalam ternyata memiliki relevansi dengan kenyataan kehidupan ekonomi pada saat ini, tanpa disadari ada beberapa doktrin ekonomi yang diterapkan di beberapa negara ternyata memiliki kesesuaian dengan pemikiran ekonomi Bâqir Ash-Shadr. Sebagai contoh, peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan

¹⁰ Nur Islam Santi, *‘Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah terhadap Pengawasan Pasar’* (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009).

mewujudkan keseimbangan sosial bisa kita temukan dalam konstitusi beberapa negara seperti konstitusi RI Undang-undang Dasar 1945. Begitu juga intervensi negara dalam bidang ekonomi yang justru sudah mulai ditemukan di negara-negara kapitalis. Konsep kepemilikan multi jenis yang dikemukakan al-Shadr, dan juga oleh ekonom muslim lain, tampak lebih realistis dan logis untuk diterapkan dibandingkan konsep kepemilikan pribadi yang diusung kapitalisme atau kepemilikan kolektif yang diusung kaum sosialis.¹¹

Jurnal Nasional; Syaakir Soryan dengan penelitiannya yang berjudul, "Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)". Jurnal penelitian ini menyimpulkan Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan menganut paham kesejahteraan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dan bertanggung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yaitu dalam kebijakan fiskal dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBN. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

¹¹ Syamsuati "Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara Dalam Ekonomi)", Tesis Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.¹²

Jurnal Internasional; penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Fahlevi yang berjudul „’ *Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Shadr*’” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pandangan tokoh sentral dalam merumuskan ekonomi Islam di zaman modern, Muhammad Baqir Sadr. Islam sebagai agama universal berinteraksi dengan sistem ekonomi dan politik, atau apa yang kita sebut hari ini sebagai ekonomi Islam dan politik Islam, interaksi antara keduanya membuat implikasi tertentu, sehingga saat ini orang mulai bertanya apakah ekonomi Islam bisa memberikan solusi kepada orang-orang? dan apakah ekonomi Islam hanya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan politik? studi ini mencoba menjawab ini pertanyaan berdasarkan tinjauan literatur dan analisis tekstual. Penelitian ini terlebih dahulu akan membahas caranya Muhammad Baqir Sadr memandang ekonomi Islam di zaman modern, kedua bagaimana interaksi Ekonomi dan politik Islam itu sendiri, ketiga menganalisis dan merangkum secara holistik manfaat Islam ekonomi dan politik sebagai solusi alternatif bagi orang-orang di zaman modern.¹³

¹² Syaakir Soryan, „Peran Negara dalam Perekonomiaan (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016).

¹³ Mochammad Fahlevi, „ *Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr*’”, , Vol 13-Issue 2, (14 Juni 2019),

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari proses dimana penelitian ini akan dilakukan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur yang lain yang dikemukakan oleh para ilmuan dan sumber utamanya berupa data sekundernya peneliti ambil dari buku Muhammad Baqir Ash shadr, Buku induk ekonomi Islam Iqtishaduna dan Adam Smith the wealth of nations. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, dan teori pemikiran ekonomi islam Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith terhadap peranan negara dalam ekonomi dalam beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan artikel lainnya yang didukung oleh pendapat dan gagasan dari para peneliti yang lain yang ditemukan dalam literatur sebagai bahan penunjang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku Muhammad Baqir Ash shadr, Buku induk ekonomi Islam Iqtishaduna dan Adam Smith the wealth of nations. dan buku-buku, Jurnal, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung.

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasi oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

3. Teknik Pengambilan Data

Karena kajian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan sumber data sekunder yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, internet, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada dipustaka terutama mengenai pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith terhadap peranan negara dalam ekonomi. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini nantinya penyusun dapat menyimpulkan pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith terhadap peran negara dalam ekonomi Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (*konten analisis*) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat,

situasi, dan latar belakang Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith dalam penulisan pemikiran terhadap peranan negara dalam ekonomi.

BAB II KAJIAN

TEORI

A. Tanggung Jawab Negara dalam Bidang Ekonomi

Keterlibatan Negara dalam perekonomian sangat berkaitan erat dengan ideologie konomi yang dianutnya, terutama pandangan ideologi yang dianut dalam memandang persoalan ekonomi. Ideologi ekonomi menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Dalam perjalanan historisnya, umat manusia dibawah dominasi Barat telah mengalami dua ideologi ekonomi utama dalam kurun dua ratus tahun terakhir, yaitu kapitalisme¹⁴ dan sosialisme.¹⁵

1. Tanggung Jawab Negara Menurut Kaum Kapitalis

Konsepsi peran negara dibidang ekonomi dalam pandangan kaum kapitalis tidak bisa dipisahkan dari *Laissez faire, Laissez Passer*, yang secara harfiah berarti biarkan semuanya berjalan sendiri, biarkan barang-barang lewat. Dalam sistem kapitalisme, Negara tidak diperkenankan masuk terlalu jauh dalam interaksi ekonomi. Peran Negara disini hanya terbatas pada tiga hal, yaitu :

Pertama, Penegakan keadilan. Peran ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang di dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Intervensi pemerintah baru dibutuhkan manakala terjadi ketimpangan dan

¹⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 29-30.

¹⁵Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 6.

ketidakadilan dalam interaksi pasar bebas. Namun dalam situasi normal negara dilarang ikut campur tangan tanpa, sebab dengan masuknya Negara dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, Negara dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil.

Selain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil dalam artian tidak memihak manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang dimaksud.

- a. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.
- b. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
- c. terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

Kedua, Pertahanan Keamanan. Dengan peran ini dimaksudkan Negara wajib melindungi seluruh warganya dari serangan dan ancaman Negara lain. *Ketiga*, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta lembaga-lembaga publik tertentu yang bisa menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti penyediaan jalan.¹⁶

Melalui tiga fungsi pemerintah dan negara di atas, para pengusung ideologi kapitalis yakin bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi karena dengan bimbingan *Invisible Hand* (Tangan Gaib) sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan

dan pertanyaan selama ini yang berkenaan dengan bagaimana cara mendatangkan kesejahteraan.¹⁷

B. Peran Negara Menurut Pandangan Islam

Islam menghindarkan kerumitan dan membatasi pemerintah pada ruang terbatas pula. Islam menghendaki manusia terhindar dari segala keburukan dan kesalahan memanfaatkan kekayaan karena kewajiban pemerintah adalah melindungi milik perorangan atau milik pribadi dan membentuk pusat-pusat kesejahteraan masyarakat. Negara harus memelihara fungsi badan-badan tersebut yang sesungguhnya bukan tugas perorangan. Untuk itu, harus dilihat pula pelaksanaan sistem ekonomi dalam memelihara keseimbangan semua faktor ekonomi, permintaan dan penawaran, modal, produk-produk dan distribusi pendapatan.¹⁸

Pemikiran tentang konsep peran pemerintah dalam Islam juga dibahas oleh Umer Chapra, seorang Ekonom kontemporer Islam, bahwa

¹⁶Muhammad Hambali, *Peran Negara Di Bidang Ekonomi, (Telaah Komparatif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam)*, Tesis pada Program Pasca IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, h. 103-107

¹⁷Muhammad Hambali, *Peran....*, h. 107

¹⁸Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 87-88.

peranan pemerintah menurut Islam adalah suatu peranan positif. Pemerintah mempunyai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua, dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, mempertahankan kereta ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah penyelewengan yang dibuat oleh pribadi dan kelompok yang merugikan masyarakat banyak serta mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹⁹

Menurut Abul A'la al-Maududi, dalam menjelaskan suatu pemerintahan, negara harus berdasarkan kepada Syariat Islam. Karena hukum Islam adalah tatanan yang sempurna, keseluruhan yang bulat, yang mendasarkan diri pada himpunan postulat-postulat yang jelas dan pasti.²⁰

Secara lebih rinci, Maududi memberikan empat prinsip yang menjadi landasan bagi negara, antara lain: mengakui kedaulatan Tuhan; menerima otoritas Nabi Muhammad SAW.; memiliki status „wakil Tuhan“; dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut maka kedaulatan yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan. Nama yang lebih cocok untuk politik Islam adalah „kerajaan Tuhan“ (*Kingdom of god*).²¹

Hal Senada juga dikemukakan Mawardi dan Ibnu Khaldun. Menurut al-Mawardi, kepemimpinan negara sesungguhnya merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, ia merupakan tuntunan syariat dan dengan demikian sudah

¹⁹Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 248

²⁰Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 145

²¹Abul A'la al-Maududi, *Hukum...*, h. 159

seharusnya ia mendasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam.²²

Kaitannya dengan gejolak perekonomian seperti ini, peran pemerintah dalam Islam pernah dibahas oleh para ulama dan pemikir Islam, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwa pengawasan atas sektor ekonomi, termasuk pasar adalah tanggung jawab pemerintah, namun walaupun demikian, Ibnu Taimiyah tidak menyukai campur tangan pemerintah dalam pasar, ketika mekanisme pasar berjalan alamiah (normal), yakni tidak adanya manipulasi dalam pasar.²³

Lebih dari itu, ia mengatakan bahwa negara ikut wajib campur tangan apabila terjadi monopoli atau pedagang menaikkan harga barang diatas nilai tukar berbagai komoditi yang ditetapkan. Andaikata para pedagang memberlakukan harga-harga palsu dipasaran, negara wajib memberikan teguran dan hukuman yang sepadan. Namun, negara tidak berhak menurunkan harga dibawah nilai tukar komoditi yang wajar. Biarkan orang-orang menentukan diri mereka sendiri karena Allah akan menciptakan suasana saling menguntungkan diantara sesama mereka demikian *laissez faire* versi Ibnu Taimiyah.²⁴

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat

²²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 12

²³A A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 229-230

²⁴Khalid Ibrahim Jindan, *Teori...*, h. 101-102

menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidaksiplinan terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melelehkan pelepasan dalam kehidupan bersama.²⁵

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.²⁶

²⁵Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 13

²⁶Syaakir Soryan, „Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)“, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), h.295-296

BAB III

BIOGRAFI

A. Baqir Ash-Shadr

1. Riwayat Hidup

Muhammad Baqir Ash-Shadr memiliki nama lengkap Imam Al Sayyid al Syahid Muhammad Baqir bin Al Sayyid Haidar Ibn Isma`il Al Sadr,¹ lahir di Kazhimiyyah, pinggiran kota Baghdad, Irak, pada 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal ketika Muhammad Baqir ash-Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya Isma`il dan Adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri adalah anak seorang ulama besar yaitu Syaikh Abdul Husain al Yasin dan saudaraperempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Baqir Ash-Shadr dan saudaranya.

2. Pendidikan

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia mulai belajar dasar-dasar ilmu tulis-menulis. Saat itu ia telah menunjukkan tanda-tanda kegeniusan yang membuat guru-gurunya terkesan. pelajaran-pelajaran sekolah tidak cukup menantang bagi Muhammad Baqir Ash-Shadr sehingga ia mulai mencari tantangan ilmiah di luar sekolah.

Ia mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur, baik yang berasal dari lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya disekolah, bahkan ia menunjukkan perhatian yang

sangat tinggi terhadap penjelasan yang sampaikan gurunya (Abu Raghif, 1989 : 8).²⁷

Tahun 1948, Sadr masuk perguruan Islam di Najaf dan Tahun 1958 aktif dipartai ad-Da‘wa. Tahun 1959 Ash-Shadr menulis buku yang berjudul *Falsafatuna* dan tahun 1961 menulis buku yang berjudul *Iqtishaduna*. Sejak tahun 1962 Ash-Shadr menyatakan keluar dari partai ad-Da‘wa, kemudian pada tahun 1963 aktif mengajar di Perguruan Tinggi Islam Najaf hingga tahun 1980, serta menjadi pimpinan para Marja‘ di kawasan Najaf. Pada 1975, ia menerbitkan buku prinsip-prinsip Hukum Islam. Pada 1978 hingga 1979, aktif mengorganisasi dan mengomandoi pergerakan antirezim Saddam Husein dan Partai Baats.

Karena keterlibatannya dalam dunia politik tersebut, membuatnya senantiasa berhadapan langsung dengan rezim Saddam Husein. Pada tanggal 8 April 1980, Ash-Shadr dibunuh oleh tentara Saddam, bersama adik perempuannya, Bint al-Huda (Suntana, 2010: 42).²⁸

3. Karier Akademik

Keterlibatan Bâqir al-Shadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun 60an dan pada saat itu reputasinya sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih sudah sangat diperhitungkan. Mengingat keahliannya sebagai seorang ahli fikih, oleh para seniornya di Hauza, ia diproyeksikan sebagai Grand Marja‘ berikutnya. Untuk itu ia diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai Da‘wah

²⁷Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 13

²⁸Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 14

dan Buletin Al-Awa” mengingat seorang Grand Marja” tidak boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan sebuah partai.

Pada tahun 1961 ia meletakkan jabatan di Partai Da”wah dan Buletin Al-Awa”, akan tetapi secara pribadi ia masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial bulletin tersebut. Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Hauza, maka fokusnya sekarang terarah untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza yang selama lebih kurang satu setengah abad hanya terfokus pada pelajaran fikih dan ushul fikih serta cenderung menganggap pelajaran lain tidak penting. Di samping itu ia juga merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya barat.²⁹

B. Adam Smith

1. Riwayat Hidup

Adam Smith ia memiliki tanggal lahir yang tidak diketahui dengan persis. Tetapi menurut Dugald Stewart, salah seorang penulis biografi Smith, Smith dilahirkan di Kirkcaldy - Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 M, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ia anak tunggal dan sebagian besar hidupnya dilewatkan bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Smith sendiri diketahui tidak menikah hingga akhir hayatnya.³⁰

²⁹ Syamsuatir, *Analisis...*, h. 31

³⁰ Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Jogjakarta : 1996, Kanisius), h. 19

Tampaknya Adam Smith ditakdirkan untuk menjadi mahasiswa dagang dan pabean. Ayahnya, juga bernama Adam Smith, adalah pengawas pabean di Kirkcaldy. Walinya, yang juga bernama Adam Smith, adalah kolektor pabean di kota yang sama. Salah seorang sepupunya bekerja menjadi pengawas pabean di Alla. Sepupunya tersebut bernama Adam Smith juga.³¹

Pada tahun 1776, ia kembali dari turnya di Perancis ke Inggris. Selama sepuluh tahun kemudian ia berjuang untuk menyelesaikan magnum opus-nya yang berjudul *The Wealth of Nations*, pada akhirnya buku tersebut terbit pada tahun 1776. Buku tersebut mendapat sambutan hangat, bahkan hingga berabad-abad selanjutnya tetap menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu ekonomi.³²

Beberapa hari sebelum ia meninggal, Smith menyuruh beberapa orang untuk membakar semua manuskripnya, kecuali beberapa essay lepas. Apa isi dari manuskripnya tersebut tidak diketahui, bahkan oleh teman dekatnya.³³

2. Aktivitas Akademik

Karya besar pertamanya muncul ketika ia menjabat sebagai Profesor dan mengajar di Universitas Glasgow, *Theory of Moral Sentiments* adalah nama buku tersebut yang terbit pada tahun 1759 dan

³¹Mark Skousen, *Sang Maestro 'Teori-Teori Ekonomi Modern' : Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : 2009, Kencana), h. 33

³²Keraf, *Pasar...*, h. 22

³³Keraf, *Pasar...*, h. 22-23

menjadikan Adam Smith sebagai pemikir Skotlandia yang sangat berpengaruh pada masa itu.³⁴

3. Karir dan Karya Intelektual

Karir dan Karya Intelektual Adam Smith, ia lebih banyak menghabiskan karier semasa hidupnya hanya di dua kota, Edinburgh dan Glasgow. Pertama kali ia memulai mengulahi umum adalah di kota Edinburgh di bawah bimbingan Lord Kames.³⁵

Kemudian ia diangkat sebagai Profesor untuk Logika pada Universitas Glasgow. Setahun setelah pengangkatan tersebut Smith diangkat menjadi Profesor Filsafat Moral.³⁶

Pada tahun 1776 buku berjudul *The Wealth of Nations* akhirnya diterbitkan, setelah dipersiapkan dalam waktu yang lama. Ternyata buku ini mendapat sambutan hangat dan mengalami sukses besar.³⁷ Dalam magnum opus-nya tersebut Smith mengkaji berbagai hal di antaranya adalah yang berkaitan dengan :

- a. Kebebasan (freedom): hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja, dan capital.
- b. Kepentingan diri (self-interest): hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain.

³⁴Keraf, *Pasar...*, h. 19

³⁵Indra Hidayatullah, “*Pandangan Ibnu Khladun dan Adam Smith tentang Mekanisme Pasar*”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol, 7, No. 1, (April 2018), h. 127

³⁶Keraf, *Pasar...*, h. 20

³⁷Keraf, *Pasar...*, h. 22

- c. Persaingan (competition): hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan dan jasa.³⁸

Smith juga berusaha menerangkan bagaimana kekayaan suatu negara bertambah, dan bagaimana kekayaan tersebut didistribusi. Melalui *Wealth of Nations* ia juga berusaha menerangkan teori pembagian kerja, teori nilai, teori harga, mekanisme pasar dan berbagai teori ekonomi lainnya.³⁹

³⁸Mark Skousen, *Sejarah...*, h. 26

³⁹Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, (Bandung : 1993), h. 35-39

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Baqir Ash-Shadr

Ilmu tentang hubungan dan kebijakan pemerintah dengan perkembangan ekonomi dewasa ini dikenal dengan nama *Political Economy*. Pemikiran Bâqir Ash-Sadr tentang perlunya negara campur tangan negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam. Bahkan pemikiran ini sudah bisa dilacak dari pemikiran ilmuwan muslim klasik. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam *Ihyâ' Ulum al-Dîn* karya Imam al-Ghazali, Sementara al-Mawardi mengatakan bahwa pelaksanaan kepemimpinan merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.

Ibnu Khadun mengatakan bahwa syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum syariah. Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital/harta (*al-mâl*). Harta didapatkan dari pembangunan yang signifikan (*imârât*), dan pembangunan tidak akan berjalan. Maka, menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada negara tidak

akan tegaktanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia dihisab oleh Allah⁴⁰SWT.

tanpa didasari oleh keadilan di bidang sosial dan ekonomi. Ketegasan nash syara” dalam menjelaskan tanggung jawab negara dalam

menjamin kesejahteraan umum dan mewujudkan keseimbangan sosial merupakan penyebab hampir tidak adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun dari tiga peran pemerintah yang dikemukakan Baqir Ash-Shadr di atas, peran intervensi pemerintah merupakan salah satu poin yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Peran intervensi negara dalam ekonomi yang dikemukakan Baqir Ash-Shadr memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penetapan regulasi ekonomi. Dalam hal ini Baqir Ash-Shadr mengatakan bahwa adakalanya Rasulullah saw menetapkan regulasi di tengah masyarakat dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan sebagai seorang pembawa risalah Ilahi. Regulasi seperti ini bisa saja berubah seiring perubahan tempat, waktu dan kondisi. Syah Waliyullah al-Dahlawi mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bisa dibagi dua, yaitu: *Pertama*, hadis yang disampaikan dengan maksud untuk menyampaikan risalah (syari”at).⁴¹

Contoh dari hadis-hadis ini adalah perkataan Rasulullah saw yang berkaitan dengan janji dan alam ghaib, syari”at dan bentuk ibadah, hikmah dan mashlahah mutlak serta hadis-hadis yang menerangkan tentang fadhilah amal.

⁴⁰Syamsuatir, *Analisis...*, h. 123

⁴¹Syamsuatir, *Analisis...*, h. 124

Kedua, hadis yang disampaikan bukan untuk maksud menyampaikan risalah. Seperti kata-kata Rasulullah saw dalam kisah penyerbukan bunga kurma yang dilakukan oleh penduduk Madinah termasuk ke dalam kategori ini adalah perkataan Rasulullah saw tentang pengobatan, sesuatu yang dilakukan Nabi saw sebagai adat kebiasaan, bukan sebagai ibadah, sesuatu yang ia katakan sebagai mana juga dikatakan oleh kaumnya.

Termasuk juga dalam kategori ini adalah sesuatu yang disampaikan Rasulullah saw dalam meraih *Mashlahah Juz'î*, bukan *mashlahah* yang berlaku⁴² umum untuk semua umat dan sepanjang masa. Seperti pengaturan pasukan dalam pertempuran, Baqir Ash-Shadr melihat bahwa ketetapan dalam hal ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw adalah untuk mencapai *mashlahah* yang bersifat parsial dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala negara. Pemikiran Bâqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi sangat berbeda dengan apa yang diyakini dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, akan tetapi pemikiran-pemikirannya dalam hal ini memiliki kesamaan, walaupun tidak secara keseluruhan, dengan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes, bagi sebagian ahli, dianggap sebagai penyelamat kapitalisme.

Dia menolak ide tentang nasionalisasi perekonomian, penetapan kontrol upah-harga, intervensi dalam penawaran dan permintaan, dan teori-teori lain yang dikemukakan dalam sistem sosialis. Akan tetapi Keynes sendiri juga tidak sepakat dengan kapitalisme murni. Menurut Keynes, kapitalisme

⁴²Syamsuatir, *Analisis...*, h. 125

pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah *Full Employment*. Oleh karena itu peran pemerintah tetap diperlukan untuk mengendalikan kendaraan kapitalis dan mengembalikannya ke jalan menuju kemakmuran.⁴³

Pemikiran Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran beliau tentang Negara Islam. Islam Merupakan agama yang menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagai mana dalam bidang yang lainnya. Karena sebagai mana telah diuraikan di atas, ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai dan moral. Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan di sinilah diperlukan peran dan intervensi negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat. Tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi juga erat kaitannya dengan prinsip kepemilikan di mana kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan dalam prinsip *Multiple Ownership*.

Keterlibatan negara dalam perekonomian juga sangat berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang dianutnya, terutama pandangan ideologi yang dianut dalam memandang persoalan ekonomi. Ideologi ekonomi menjadi

⁴³Syamsuatir, *Analisis...*, h. 126

dasar pemerintah untuk menetapkan kebijakan dibidang ekonomi. Teori tanggung jawab negara dikembangkan oleh Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, berisi doktrin Ekonomi Islam. Dalam teori tanggung jawab negara Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.⁴⁴

Teori ini memiliki tiga konsep dasar.

1. konsep jaminan sosial

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. *Pertama*, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.

Namun, ketika seseorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usaha sendiri, atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam dan beroleh justifikasinya dari kedua basis tersebut. Basis pertama

⁴⁴Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 21

adalah kewajiban timbal balik masyarakat. Sementara basis kedua adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai negara. Kedua basis ini memiliki batas dan urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standar hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi para individu.⁴⁵

Basis pertama mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan hidup yang pokok dan mendesak, tidak lebih. Sementara basis kedua mewajibkan lebih dari itu, yakni pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial diatas kedua basis ini, didalam batas-batas kekuasaan dan kompetensinya. Guna memetakan gagasan prinsip jaminan sosial dalam Islam, kita perlu memerinci kedua basisnya; urgensi serta bukti hukum keduanya.

a. Basis pertama dari prinsip jaminan sosial

Prinsip kewajiban timbal balik masyarakat adalah basis pertama dari prinsip jaminan sosial. Islam telah mewajibkan hal ini atas kaum muslim sebagai kewajiban bersama (*fardhu al kifayah*), berupa bantuan sebagian orang bagi sebagian yang lainnya. Ini merupakan kewajiban seorang muslim dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaanya. Ia harus menunaikan kewajiban ini sebagai mana ia juga harus menunaikan seluruh kewajiban yang lain.

⁴⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 455

Fungsi negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh syari'ah, dalam memastikan agar kaum muslimin mematuhi hukum-hukum Islam. Ini juga mencerminkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa yang mengemban kewajiban untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam dan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang wajib serta melarang yang haram, di mana negara berhak memaksa setiap individu yang berada dibawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban agamanya serta melaksanakan tugas yang telah Allah yang maha tinggi bebankan atasnya.

Sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslim untuk pergi berjihad, ia juga berhak memaksa mereka⁴⁶ untuk menunaikan kewajiban mereka berkenaan dengan membantu dan menolong orang-orang yang tidak berkemampuan (cacat). Dengan hak ini, negara bisa memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tak berkemampuan dengan mewajibkan kaum muslim dalam batas-batas kemampuan dan keusaannnya untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang yang cukup sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah yang maha tinggi.

Guna mengetahui batas-batas jaminan sosial yang diusahakan negara dan jenis kebutuhan yang dipenuhi di atas basis prinsip kewajiban timbal

⁴⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 456

balik masyarakat, kita perlu menilik sejumlah teks hukum yang memuat prinsip kewajiban timbal balik masyarakat. Dari situ kita bisa menentukan seberapa besar bantuan dan pertolongan yang menjadi kewajiban kaum muslim, juga batas-batas jaminan sosial yang diusahakan oleh negara.⁴⁷

b. Basis kedua dari prinsip jaminan sosial

Prinsip kewajiban timbal balik masyarakat bukanlah satu-satunya justifikasi negara bagi aplikasi jaminan sosial. Sebagaimana telah kita singgung sebelum ini, ada basis lain dari aplikasi jaminan sosial, yakni hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. atas dasar ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tak berdaya, terlepas dari kewajiban kaum muslim dalam menolong dan memelihara mereka.

Pertama-tama kita akan membahas kewajiban langsung negara berkenaan dengan jaminan sosial dan batas-batasnya sesuai dengan teks-teks hukum. Setelah itu, kita akan menelaah dasar teoretis yang menjadi poros gagasan jaminan ini, yakni hak masyarakat atas kekayaan alam.

Kewajiban langsung ini berbeda dari kewajiban negara yang diaplikasikan berdasarkan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok saja,

⁴⁷⁴⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 457

namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu⁴⁸ agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah „jaminan pemeliharaan“. Pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya.

Maksudnya, jika secara umum standar hidup masyarakat Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya. Jadi, atas dasar ini, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, dimana pemenuhan segala kebutuhan ini baik kualitas maupun kuantitasnya disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam. Demikian pula, negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.⁴⁹

2. Teori keseimbangan social

Guna memformulasikan prinsip kebijakan negara bagi masalah keseimbangan sosial, Islam berangkat dari dua fakta; fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis di antara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecenderungan (bakat). Mereka berbeda dalam hal ketabahan dan keuletan, juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Mereka berbeda dalam hal ketajaman kecerdasan, ketepatan intuisi, dan

⁴⁸ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 459

⁴⁹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 460

kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi. Mereka berbeda dalam hal kekuatan otot, keberanian, dan hal-hal lain berkenaan dengan kepribadian manusia.

Menurut Islam, berbagai perbedaan ini bukanlah akibat dari kejadian-kejadian aksidental dalam sejarah manusia, sebagaimana diyakini oleh para pencinta faktor ekonomi yang berpendapat bahwa faktor ekonomilah yang menjadi sebab dari setiap fenomena sejarah manusia. Usaha mendasarkan berbagai perbedaan ini pada basis kondisi sosial atau faktor ekonomi tertentu adalah sebuah kesalahan. Jika kita menjelaskan kondisi masyarakat berdasarkan basis ini secara keseluruhan, atau kalau kita katakan bahwa dalam masyarakat feodal perbudakan merupakan turunan dari faktor ekonomi berbagai sebagaimana diyakini oleh para pendukung penjelasan material sejarah maka tetap⁵⁰ saja tidak ada penjelasan yang cukup atas eksisnya berbagai perbedaan di antara para individu.

Yang muncul justru pertanyaan mengapa seorang individu mengambil peran budak, sementara individu yang lain mengambil peran tuan. Juga pertanyaan mengapa seorang begitu cerdas sehingga bisa menciptakan hal-hal baru, sementara orang yang lain begitu tumpul intelektualitasnya sehingga tidak mapu menciptakan hal baru apa pun. Atau pertanyaan mengapa kedua individu ini beroleh peran masing-masing dalam kerangka tatanan umum.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 467

⁵¹ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 468

Fakta kedua atau doktrinalnya adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya. Kita telah menyinggung hukum ini dan telah mengkaji setiap detail kandungan doktrinalnya dalam bahasan kita terdahulu.

Kini, marilah kita menggabungkan dua fakta ini guna mengetahui bagaimana Islam melangkah dari keduanya dalam masalah keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap perbedaan kekayaan adalah kosekuensi dari keyakinan Islam terhadap kedua fakta ini. Mari kita andaikan ada sekelompok orang yang menetap di sebidang tanah. Mereka mengembangkan tanah tersebut secara ekonomis dan tumbuh di sana sebagai sebuah masyarakat, menjalin hubungan satu sama lain atas dasar kerja sebagai sumber kepemilikan dan atas dasar tidak boleh ada eksploitasi satu sama lain. Setelah beberapa waktu, kita akan menemukan perbedaan di antara mereka berkenaan dengan kekayaan mereka, sesuai dengan potensi intelektual, spritual, dan fisik mereka masing-masing.

Islam mengakui perbedaan kekayaan ini karena ia adalah turunan dari kedua fakta tadi. Pada saat yang sama, Islam percaya bahwa perbedaan seperti ini tidak akan menimbulkan konflik dengan keseimbangan sosial. Atas dasar inilah Islam mengarisikan bahwa keseimbangan sosial harus dipahami dengan pengakuan terhadap dua fakta tadi. Pada saat yang sama, Islam percaya bahwa perbedaan seperti ini tidak akan menimbulkan konflik dengan keseimbangan sosial. Atas dasar inilah Islam mengarisikan bahwa

keseimbangan sosial harus dipahami dengan pengakuan terhadap dua fakta tadi.

Dari situ Islam menyimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Setiap individu anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan derajat (banyak-sedikitnya)⁵² sarana-sarana kehidupan (yang digunakan oleh masing-masing individu) dalam satu standar hidup tersebut. Namun ini hanyalah perbedaan derajat, tiada standar hidup yang saling bertolak belakang seperti yang eksis dalam masyarakat kapitalis.

Ini tidak berarti Islam hendak menciptakan keadaan demikian dalam tempo sekejap. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikannya dengan berbagai cara dan metode hukum dan batas-batas wewenangnya.⁵³

⁵² Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*,h. 469

⁵³ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*,h. 470

3. Teori Intervensi Negara

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam.

Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara disisi lain, ia merancang elemen-elemen dinamis (guna mengisi kekosongan yang ada dalam) hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu. Misalnya, negara melarang transaksi bisnis dengan bunga, atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. demikian pula, negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, negara mengimplementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan arahan Islam.

Pada tataran legislatif, intervensi negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi kekosongan tersebut⁵⁴ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sedemikian hingga ia bisa

⁵⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 485

menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.

Pada bahasan kita terdahulu, kita telah menyinggung ruang kosong (dalam hukum Islam) ini dan memahami bahwa kita perlu mengkajinya selama proses penemuan (sistem ekonomi Islam), karena ia termasuk dalam gambaran (sistem ekonomi Islam) yang hendak kita ungkap. Ruang kosong ini merupakan elemen dinamis sistem ekonomi Islam yang membuatnya bisa menjalankan misinya serta membuatnya bisa selaras pada tataran praktis dan teoritis (dengan situasi dan kondisi) diberbagai zaman.⁵⁵

Indonesia bukanlah negara komunis dan juga bukan negarakapitalis, akan tetapi persoalan ekonomi dibahas di dalam bab tersendiri pada undang-undang tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tentang ekonomi dibahas di dalam Bab XIV, yaitu bab tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam bab tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 33 :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,⁵⁶
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

⁵⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku...*, h. 486

⁵⁶ Syamsuatir, *Analisis...*, h. 68

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara,
2. Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁵⁷

Indonesia sebagai negara yang beragama dengan memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan negara tidak bertumpu pada ideologi agama, akan tetapi berdasarkan ideologi Pancasila. Kebijakan negara Indonesia dalam bidang ekonomi mengikuti ideologi Pancasila. Pengembangan ekonomi

⁵⁷Syamsuatir, *Analisis...*, h. 69

diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah Pancasila.

Tujuan negara tercermin pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Selain itu, dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁵⁸ Sebuah pendekatan menarik yang ditulis oleh Ahmad Sukerjadalam bukunya yang berjudul “Piagam Madinah dan UndangUndang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk”.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya kesamaan antara UUD 1945 dengan Piagam Madinah, dan bukan berarti menunjukkan bahwa keduanya sepenuhnya sama. Piagam Madinah merupakan inovasi

⁵⁸Syaakir Soryan, *Peran...*,h. 297

penting selama abad pertengahan yang memulai suatu tradisi baru adanya perjanjian di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk bernegara dengan naskah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia.

Pengakuan tersebut muncul pula dari beberapa sarjana barat, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. Bukan hanya seorang Rasul, akan tetapi juga sebagai Kepala Negara. Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan Islam. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dan dapat mewujudkan kemaslahatan, serta menjuhkan kemudharatan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah: *Pertama*, Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban.

Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk didalamnya *social service* dan *social welfare*, yang jelas seluruh⁵⁹ kegiatan yang di tujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, Fungsi Pendidikan (*education Function*), termasuk

⁵⁹Syaakir Soryan, *Peran...*, h. 298

kedalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. *Keempat*, Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia.

Dalam konteks keindonesiaan, Pernyataan Al-Sadr tentang kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial diamini oleh konstitusi Negara RI yang tertuang dalam Bab XIV UUD 1945, dalam bab ini secara tegas dijelaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam amandemen keempat tahun 2002, pasal 34 ayat 2 dengan tegas mengatakan :“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Selanjut pada ayat 3 pasal yang sama dinyatakan : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”.

Di samping pasal di atas, juga disinggung masalah pendidikan yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Amandemen keempat tahun 2002 Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengatakan : *Pertama*, Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. *Kedua*, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di bidang sosial, seperti gerakan pengentasan angka kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran juga merupakan salah

satu bentuk tanggung⁶⁰jawab negara yang bila ditelaah sedikit banyak telah mengacu kepada konsepsi yang ditawarkan oleh Bâqir Al-Shadr di atas.

Beberapa program yang berkenaan dengan pernyataan ini, bisa dilihat bentuknya dalam bentuk PNPM, serta bentuk jaminan sosial lainnya, seperti ASKESKIN, BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Raskin dan lain sebagainya. Tidak hanya jaminan sosial, mewujudkan keseimbangan sosial ditengah masyarakat juga menjadi perhatian Bâqir Ash-Sadr. Keseimbangan sosial yang ditawarkan Ash-Shadr adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin, di samping distribusi kekayaan secara langsung. Dalam konteks Indonesia, usaha untuk mewujudkan keseimbangan sosial tersebut terlihat dalam program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Di zaman Orde Baru, program pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dalam program transmigrasi, PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan lain-lain.

Di samping jaminan sosial, Ash-Shadr juga mengungkapkan bahwa intervensi dalam kegiatan ekonomi juga menjadi salah satu bagian dari peran negara di bidang ekonomi. Dewasa ini, lembaga hisbah, sebagai wujud dari intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, masih ditemukan di beberapa negara Islam, seperti di Arab Saudi, berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 03 September 1396 H, dan Kerajaan Marokko, berdasarkan Undang- Undang Nomor 20/82 tanggal 21 Juni 1982.⁶¹

⁶⁰Syamsuatir, *Analisis...*,h. 134

⁶¹Syamsuatir, *Analisis...*,h. 135

Di samping itu, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi pada saat ini tidak hanya menjadi ciri khas negara-negara yang dikenal beraliran sosialis, di negara-negara kapitalis wujud intervensi negara sudah mulai ditemukan, AS yang sangat mendukung globalisasi dan pasar bebas ternyata tetap memberi proteksi atas sejumlah sektor pertanian dan industrinya. negara seperti Perancis, Spanyol dan lain sebagainya.

Begitu juga negara-negara Dalam *The Roaring Nineties* yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Petaka Ekonomi Dunia, sebagaimana dikutip oleh Khairunnisa Musari, Stiglitz mengangkat dampak buruk kebijakan liberalisasi pasar yang menjadi konsekuensi sistem globalisasi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Buku ini membongkar kemunafikan dan standar ganda kebijakan ekonomi AS yang didesakkan ke negara-negara berkembang dalam paket liberalisasi pasar perdagangan. Bagi Stiglitz, kekuatan pasar bebas sering merugikan segmen-segmen besar masyarakat yang lemah, sehingga harus dilindungi oleh intervensi pemerintah.

Dalam konteks keindonesiaan peran pemerintah dalam ranah ekonomi nampak jelas dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kata “disusun” dalam pasal di atas menunjukkan bahwa⁶²perekonomian indonesia diatur sengaja, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sistematis dan menyeluruh.

⁶²Syamsuatir, *Analisis...*,h. 136

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato akademik penganugrahan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Bidang Pemikiran Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang tanggal 08 Oktober 2011, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih bertumpu pada konglomerasi, menimbulkan berbagai kepincangan yang menghalangi rakyat Indonesia meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya, kondisi ekonomi seperti ini tidak bisa dipertahankan terus menerus, sebaliknya harus diperbaiki dengan memberdayakan ekonomi rakyat.

Di antaranya adalah dengan meningkatkan peran koperasi. Namun, lanjutnya, tantangan Bangsa Indonesia ke depan adalah mengembangkan koperasi yang kuat, sehat, mampu hidup berkesinambungan dan dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perlu dukungan kebijakan pemerintah, yakni kebijakan yang memberikan prioritas kepada koperasi dan ekonomi rakyat secara keseluruhan, sehingga koperasi bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan pasar lainnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dalam sambutannya saat menghadiri Musykernas II Pimpinan Pusat Persatuan Islam (persis) di Pesantren Persis Putri, Bangil, Pasuruan Jawa Timur tanggal 09 Oktober 2011, Hatta Radjasa mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dibangun

dengan prinsip⁶³ neoliberalisme atau pasar bebas karena tidak mampu mendatangkan keadilan ekonomi dan tidak mampu mengontrol keserakahan. Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah pasar sosial berkeadilan.

Menurut Hatta globalisasi dan keterbukaan dalam ekonomi tidaklah menjadi masalah, tetapi tetap diperlukan tangan negara untuk menjaga agar tidak ada distorsi akibat keserakahan. Masyarakat lemah harus dilindungi dengan dana subsidi serta program perlindungan sosial.⁶⁴

Maka, dari berbagai penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengingat kepemilikan negara merupakan salahsatu bentuk kepemilikan terbesar dalam pemikiran ekonomi Baqir Ash-Shadr, serta adanya landasan keadilan dalam ekonomi Islam yang Harus⁶⁵ diisi sesuai perkembangan zaman, maka negara mempunyai peran dan tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan: *pertama*, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat, *kedua*, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, dan *ketiga*, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

Pemikiran Ash-Shadr tentang perlunya negara campur tangan negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam. Bahkan pemikiran ini sudah bisa dilacak dari pemikiran ilmuwan muslim klasik. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam *ihya Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali,

⁶³Syamsuatir, *Analisis...*,h. 137

⁶⁴Syamsuatir, *Analisis...*,h. 138

⁶⁵Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 23

sementara al-Mawardi mengatakan bahwa pelaksanaan kepemimpinan merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum syariah.

Dari berbagai keterangan di atas dapat dipahami bahwa pemikiran Baqir Ash-Shadr tentang awal munculnya persoalan ekonomi merupakan pemikiran yang orisinal dan justru tidak disepakati oleh sebagian besar ekonom muslim lain, akan tetapi pemikiran ini diamini oleh beberapa teori yang berasal dari pemikiran ekonomi konvensional, seperti teori *marginal utility*, *law of diminishing return*, dan hukum Gossen. Di samping itu, saat ini tidak ada lagi negara yang menerapkan sistem kapitalis dan sosialis dalam bentuk aslinya, sudah ada campur tangan pemerintah dinegara kapitalis, begitu juga kepemilikan pribadi mulai diakui dinegara komunis, hal ini menunjukkan, bahwa sebagian pemikiran ekonomi Baqir Ash-Shadr, terutama tentang peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi sudah mulai diterapkan.⁶⁶

B. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Adam Smith

Dalam bab ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peran negara, dalam kaitannya dengan penegakan keadilan. Sejatinya Adam Smith tidak membedakan secara tegas antara pemerintah dan negara. Keduanya dapat

⁶⁶Havis Aravik, *Sejarah...*,h. 23

dipertukarkan. Alasannya mungkin karena dalam kenyataan praktis peran negara dijalankan oleh (birokrasi) pemerintah. Kita akan melihat bahwa di satu pihak campur tangan negara yang berlebihan dan distorsif akan merugikan, tetapi di pihak lain negara justru sangat dibutuhkan untuk bisa menjamin keadilan bagi semua. Di satu pihak sistem kebebasan kodrati dan keadilan menolak campur tangan negara, tetapi di pihak lain dalam sistem sosial yang sama peran negara sangat sentral.⁶⁷

Dalam *Wealth of Nations*, Smith menganut teori mengenai kemajuan sosial yang dikenal sebagai teori empat-tahapan. Teori ini diajukan secara khusus untuk memperlihatkan asal usul dan perkembangan hak milik pribadi.

Keempat tahap perkembangan masyarakat menurut teori Smith adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah tahap masyarakat yang masih sangat rendah dan kasar. Masyarakat pada tahap ini terdiri dari komunitas yang berintikan sejumlah keluarga mandiri yang terikat satu sama lain atas dasar kenyataan bahwa mereka hidup bersama dalam kota atau desa yang sama dan berbicara dengan bahasa yang sama. Masyarakat ini kurang lebih terdiri dari clan-clan, suku-suku, atau paling kurang komunitas yang homogen. Menurut Smith, masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat pemburu;
2. Tahap kedua adalah tahap pengembalaan ternak. Ini adalah tahap masyarakat yang jauh lebih maju, dibuktikan adanya hak milik pribadi. Dengan adanya hak milik pribadi untuk pertama kali mulai pula muncul

⁶⁷Keraf, *Pasar...*, h. 157

ketidaksamaan keberuntungan. Bahkan dengan adanya hak milik pribadi, orang yang kaya mulai cenderung mencaplok hak orang lain;

3. Tahap ketiga adalah tahap masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian adalah masyarakat yang dikuasai oleh kaum feodal, dan dengan demikian pemerintahan yang ada pada tahap ini adalah pemerintahan yang bersifat feodal. Pada tahap pertanian, ketimpangan dalam pemilikan milik pribadi cenderung menjadi semakin besar, karena hanya segelintir orang yang memiliki sejumlah besar tanah pertanian sedangkan yang lainnya hanya memiliki sebidang kecil saja atau mejadi buruh tani;
4. Tahap keempat adalah tahap masyarakat komersial. Tahap masyarakat komersial adalah tahap dimana berlakunya sistem kebebasan kodrati (perdagangan bebas) dan keadilan, sebagai ganti sistem pemerintahan yang feodal dalam tahap pertanian.⁶⁸

Mengenai munculnya negara, ada tiga hal yang dikemukakan oleh Smith.⁶⁹Pertama, Smith menunjukkan dengan jelas bahwa negara muncul melalui proses alamiah. Pemerintah muncul, bukan sebagaimana dibayangkan para penulis, dari kesepakatan atau persetujuan, melainkan dari kemajuan alamiah yang dialami manusia dalam masyarakat.

Kedua, dalam seluruh proses munculnya negara ini, Smith sangat menekankan bahwa, adalah kenyataan alamiah bahwa manusia sejak awal mula hidup dalam masyarakat. Adalah kenyataan alamiah bahwa ia terikat dengan masyarakat. Supaya ia bisa hidup sebagai mahluk individu yang

⁶⁸Keraf, *Pasar...*, h. 163-166

⁶⁹Keraf, *Pasar...*, h. 166-167

bebas, tindakan bebasnya itu harus sejalan dengan tatanan kosmis dari masyarakat, justru demi mempertahankan hidupnya sendiri. Ini hal yang alamiah.

Ketiga, dalam perkembangan sosial alamiah ini, Smith menjelaskan bahwa pada tahap perburuhan, campur tangan dari luar kehidupan individu dibenarkan. Campur tangan dari luar, khususnya dari negara atau seluruh komunitas, adalah hal yang wajar sejauh demi menjaga ketenangan umum dan keselamatan semua orang.

Sehubungan dengan ketiga hal di atas, Smith lalu mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai teorinya mengenai legitimasi kekuasaan sipil. Menurut Smith, kekuasaan sipil tidak didasarkan pada kontrak sosial, melainkan pada otoritas itu sendiri dan kegunaannya. Mengenai prinsip otoritas, Smith melihat kenyataan bahwa setiap orang secara alamiah bersikap hormat kepada otoritas yang telah mapan dan superioritas pada orang lain, apa pun itu. Semua orang dilahirkan dan dibesarkan di bawah otoritas penguasa. Sedangkan untuk prinsip kegunaan, menurut Smith manusia menaati otoritas sipil, karena mereka melihat bahwa otoritas sipil menjamin hak-hak mereka. Mereka melihat bahwa pemerintah adalah otoritas yang wajar dan niscaya bagi pelaksanaan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.⁷⁰

Adalah kenyataan alamiah bahwa penguasa mempunyai kekuasaan sipil atas rakyatnya karena penguasa menjaga dan menjamin kehidupan

⁷⁰Keraf, *Pasar...*, h. 167

yang aman bagi rakyat. Singkatnya, penguasa mempunyai kekuasaan atas rakyat, dan dengan demikian membuat rakyat tunduk kepadanya, karena penguasa menjamin keadilan dan tatanan sosial yang harmonis.

Smith lebih jauh membeberkan sumber-sumber atau kondisi yang memungkinkan seseorang mempunyai kekuasaan atas orang lain. Smith memaparkan empat hal yang secara alamiah menyebabkan seseorang mempunyai kekuasaan atas orang lain, atau sebaliknya yang menyebabkan seseorang diterima sebagai penguasa atau pemimpin bagi orang lain. Pertama, superioritas kualitas pribadi. Kedua, superioritas usia. Ketiga, superioritas nasib atau kekayaan. Keempat, superioritas keturunan atau keningratan.⁷¹

Dengan sumber-sumber kekuasaan tersebut, Smith tampaknya mau mengatakan bahwa suatu kekuasaan yang absah tidak dipaksakan secara sewenang-wenang, melainkan akan diakui dan diterima secara alamiah, entah karena kekuasaan itu sendiri membuat dirinya diakui dan diterima, atau karena kekuasaan tersebut terbukti berguna bagi semua orang.⁷²

Sejalan dengan sistem kebebasan kodrati dan keadilan, Smith tampaknya mempunyai pandangan yang kontradiktif mengenai fungsi dari pemerintahan. Di satu pihak, demi menjamin kebebasan kodrati, Smith mau tidak mau menolak campur tangan pemerintah atau kendali, secara khusus, atas kegiatan ekonomi. Tetapi, di pihak lain, Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin

⁷¹Keraf, *Pasar...*, h. 169-170

⁷²Keraf, *Pasar...*, h. 170

kebebasan kodrati dan keadilan, atau, sebagaimana telah dikatakan, demi menjaga tatanan sosial dan keamanan setiap orang.

Pandangan Smith yang tampak saling bertentangan tersebut menyebabkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dari banyak orang tentang teori Smith mengenai peran negara. Sehingga penafsiran penafsiran tersebut memunculkan tiga pendekatan : Smith yang libertarian anarkistis, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan negara yang minimal-efektif.

a. Libertarian anarkistis

Pendekatan ini beranggapan bahwa Smith membela harmoni sosial tanpa campur tangan dari luar. Dengan kata lain, Smith menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap orang. Laissez-faire lalu diartikan sebagai biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah lalu dianggap tidak terlalu berperan dalam bidang ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu.

Smith berpendapat bahwa campur tangan atau control pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang secara a priori harus ditolak karena merugikan. Ia menerima sebagai benar bahwa setiap orang tau lebih baik tentang apa yang baik baginya, melebihi penguasa. Karena itu, penguasa yang berusaha mengarahkan rakyatnya tentang bagaimana mereka seharusnya menanamkan modalnya, tidak hanya membebani dirinya dengan perhatian yang sangat tidak perlu, melainkan juga

mendapat kekuasaan yang tidak akan diberikan pada orang tertentu atau dewan atau senat mana pun, dan di mana pun tidak akan demikian berbahaya di tangan seseorang yang bodoh dan pongah menganggap dirinya cocok menjanjikan kekuasaan tersebut.⁷³

Sistem kebebasan kodrati dari Adam Smith bisa dianggap sebagai tidak adanya peraturan pemerintah di bidang ekonomi.

b. Pendekatan kelambagaan

Smith mengusulkan sebuah tatanan kelembagaan yang baru di mana usaha mengejar kekayaan pribadi akan lebih bisa memajukan pula kesejahteraan bersama. Smith tidak membela suatu dogma bahwa fungsi pemerintah di bidang ekonomi harus ditolak secara mutlak. Yang dilakukan Smith adalah mengajukan sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan pemerintah.⁷⁴

c. Pendekatan negara minimal – efektif

Peran minimal ini, berlaku dalam semua bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ini berarti, di satu pihak kebebasan kodrati dan keadilan dipertahankan oleh sistem ekonomi yang bebas dan alamiah itu sendiri. Namun di pihak lain, dalam situasi tertentu, tangan alam akan terjelma melalui tangan negara tanpa mengambil alih tangan alam. Karena itu yang ditolak dan ditentang Smith adalah kegiatan dan

⁷³Keraf, *Pasar...*, h. 171

⁷⁴Keraf, *Pasar...*, h. 174-175

fungsi negara yang bersifat distorsif bagi kegiatan ekonomi pasar bebas dari semua pelaku. Yang ditentang adalah kecenderungan pemerintah yang ingin mengatur segala kegiatan ekonomi hanya demi keuntungansuatu kelompok tertentu, sehingga terlanggarnya hak orang lain. Smith sendiri mendukung campur tangan pemerintah sejauh dibutuhkan demi penegakan keadilan.⁷⁵

Bagi Smith pemerintah adalah bumper dari tatanan kosmis, dengan fungsi menjamin hak setiap orang agar terjaganya tatanan masyarakat yang harmonis. Fungsi ini sangat penting karena manusia mempunyai kepentingan yang beragam, menurut pandangan Smith. Sehingga mereka bisa saja berkolusi untuk menghancurkan sistem mekanisme alamiah pasar bebas demi kepentingan mereka sambil mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Maka, Negara hanya diberi tugas sebagai bumper, polisi – sejauh polisi yang dalam fungsinya yang sebenarnya tetap netral – atau wasit yang netral yang keberadaannya memang dimaksudkan untuk menjamin hak semua orang⁷⁶

Adam Smith sebagai pendukung kebebasan alamiah sangat percaya kepada pemerintahan yang hemat tetapi kuat. Dia menulis tentang tiga tujuan pemerintahan : tujuannya adalah mengangkat Negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi tetapi dengan cara damai, pajak ringan dan dengan administrasi yang adil dan toleran. Secara spesifik, Smith mendukung : *pertama*, perlunya pendanaan yang

⁷⁵Keraf, *Pasar...*, h. 177-178

⁷⁶Keraf, ..., h. 179-180

cukup untuk milisi yang bertugas membela negara, *kedua*, sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan, hak milik, dan untuk menjamin perjanjian dan pembayaran hutang, *ketiga*, kerja public – jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya, dan *keempat*, pendidikan umum menyeluruh untuk mengimbangi efek alienasi dan penurunan mental akibat spesialisasi (pembagian kerja) sistem kapitalisme. Secara umum, sang professor Skotlandia ini mendukung tingkat kebebasan maksimum di dalam masyarakat, termasuk diversitas hiburan sepanjang tidak menimbulkan skandal dan ketidaksenonohan. Smith bukan *libertarian* murni.⁷⁷

Peran pemerintah di bidang ekonomi, secara khusus dalam bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara di anggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil. Menurut pandangan Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan.⁷⁸

Peran negara disini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan

⁷⁷Mark Skousen, *Sejarah...*, h. 40

⁷⁸Muhammad ZulkahfiDwilaksana, ‘‘*Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smit*’’ (Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 25

dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Peran negara tersebut dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai no intervention atau Peran Minimal Negara. Tiga peran negara tersebut merupakan peran fundamental yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth Of Nation*. Menurut dia, dengan peranan terbatas optimalisasi kesejahteraan individu pada lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai.

1) Menjaga pertahanan keamanan negara dari serangan bangsa lain

Tugas utama negara (pemerintah, penguasa, raja, kedaulatan), yaitu melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat independen lainnya, hanya dapat dilakukan dengan kedaulatan militer. Tetapi biaya untuk mempersiapkan pasukan militer ini dimasa damai, dan memperkerjakannya disaat perang, sangat berbeda dikeadaan-keadaan masyarakat yang berbeda, dalam periode perbaikan yang berbeda.

Diantara bangsa-bangsa pemburu, keadaan masyarakat yang paling rendah dan paling primitif, seperti yang kita temukan diantara suku-suku asli amerika utara, setiap orang adalah prajurit, sekaligus pemburu. Ketika dia pergi berperang, entah untuk membela masyarakatnya, atau untuk membalas luka-luka yang telah dilakukan oleh masyarakat lain, dia mempertahankan dirinya dengan jerih payahnya sendiri, dengan cara yang sama seperti ketika dia tinggal dirumah. Masyarakatnya (karena dalam keadaan seperti ini tidak ada

negara maupun persemakmuran) tanpa biaya, baik untuk mempersiapkan dirinya untuk medan perang, atau untuk mempertahankannya saat dia berada didalamnya.⁷⁹

2) Fungsi Keadilan

Tugas kedua negara, yaitu melindungi, sejauh mungkin, setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan setiap anggota lainnya, atau tugas membangun administrasi peradilan yang tepat, masyaratkan dua tingkat pengeluaran yang sangat berbeda dalam periode masyarakat yang berbeda.

Diantara bangsa-bangsa pemburu, karena tidak adanya kepemilikan properti, atau setidaknya tidak ada yang melebihi nilai dua atau tiga hari kerja. Jadi jarang ada hakim yang mapan, atau administrasi peradilan yang teratur. Orang-orang yang tidak memiliki properti, dapat melukai satu sama lain hanya secara pribadi atau reputasi mereka. Tetapi ketika satu orang membunuh, melukai, mengalahkan, atau mencemarkan nama baik yang lain meskipun dia yang mengalami luka itu menderita, dia yang melakukannya tidak menerima manfaat. Lain halnya dengan cedera pada properti. Manfaat dari orang yang melakukan pencederaan seringkali sama dengan kehilangan orang yang menderita cedera itu. Kecemburuan,

⁷⁹ Adam Smith, *The Wealth of nations*, (Manado: CV. Global Indo Kreatif, 2019), h. 650

kedengkian, atau dendam, adalah satu-satunya nafsu yang dapat mendorong seseorang untuk melukai orang lain dalam reputasinya.⁸⁰

3) Menyediakan sarana dan prasarana publik

Tugas ketiga dan terakhir dari negara atau pemakmuran, adalah untuk mendirikan dan memelihara institusi-institusi publik dan pekerjaan publik tersebut, yang meskipun mereka mungkin pada tingkat tinggi menguntungkan bagi masyarakat besar, namun, bersifat sedemikian rupa sehingga labanya tidak pernah dapat membayar kembali biaya kepada individu, atau sejumlah kecil individu; dan yang karenanya, tidak dapat diharapkan bahwa setiap individu, atau sejumlah kecil individu, harus mendirikan atau mempertahankannya. Kinerja tugas ini juga membutuhkan tingkat pengeluaran yang sangat berbeda dalam periode masyarakat yang berbeda.

Setelah institusi-institusi publik dan pekerjaan umum yang diperlukan untuk membela masyarakat, dan untuk administrasi peradilan, yang keduanya telah disebutkan, pekerjaan dan institusi-institusi lain semacam ini utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan masyarakat, dan untuk mempromosikan pengajaran rakyat. Institusi pengajaran terdiri dari dua jenis: institusi untuk pengajaran orang-orang dari segala usia. Pertimbangan tentang cara di mana pengeluaran untuk berbagai jenis pekerjaan umum dan institusi-

⁸⁰ Adam Smith, *The...*, h. 666

intitusi tersebut agar dapat dibiayai dengan paling tepat akan membagi bagian ketiga dari bab ini menjadi tiga pasal yang berbeda.⁸¹

Tiga fungsi dasar pemerintah tersebut, Adam Smith meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan Invisible Hand (Tangan Gaib), sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan.

Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela.⁸² Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana pasar dengan sistem bebas. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Kemudian Adam Smith menitik beratkan kekuatan pasar bebas dalam spesialisasi produksi. Dengan spesialisasi produksi maka akan tercipta efisiensi dalam pasar. Spesialisasi yang dianut kaum klasik lebih condong dengan factor produksi lebih ke tenaga kerja. Sebenarnya spesialisasi ini yang akan membuat adanya distribusi yang sempurna dalam perekonomian yang sering disebut dengan nama *invisible hand*.⁸³

⁸¹ Adam Smith, *The...*, h. 678

⁸² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 75

⁸³ Muhammad ZulkahfiDwilaksana, *Pandangan...*, h. 28

C. Perbedaan Pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith Terhadap Peran Negara dalam Ekonomi

Menurut Baqir Ash-Shadr Negara harus mengintervensi ekonomi demi terwujudnya keadilan ditengah-tengah masyarakat. Pemikiran Baqir Ash-Shadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan karena peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagai mana dalam bidang yang lainnya. Intervensi negara menurut Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, negara harus melarang jual beli air milik publik, transaksi bisnis dengan bunga, atau penyerobotan lahan mati bukan untuk kegiatan produktif. Menurut Baqir Ash-Shadr mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa negara harus mengawasi atau mengintervensi ekonomi dari hal-hal yang dilarang dan negara harus mengisi kekosongan tersebut untuk mengontrol ekonomi dan masyarakat demi terwujudnya keadilan.

Sedangkan Adam Smith berpendapat Peran pemerintah di bidang ekonomi, secara khusus dalam bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara di anggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil.

Menurut pandangan Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk

negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan. Peran negara disini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu.

Dari kedua pemaparan kedua tokoh diatas maka perbedaan tentang peran negara dalam ekonomi menurut Baqir Ash-Shadr negara harus mengintervensi ekonomi untuk menegakan keadilan dari hal-hal yang dilarang maka negara harus mengisi kekosongan tersebut berbeda dengan Adam Smith dia berpendapat negara tidak boleh ikut campur tangan dalam bidang ekonomi kerana negara melarang kebebasan dan bertindak tidak adil.

Menurut penulis bersepakat dengan pendapat Baqir Ash-Shadr negara harus mengintervensi dibidang ekonomi dari hal-hal yang dilarang bukan membiarkan pasar berjalan sendirinya tidak ada yang mengontrol seperti apa yang disampaikan Adam Smith, negara harus ada untuk mengawasi jalannya ekonomi misalnya dipasar negara harus mengisi kekosongan tersebut dengan adil agar masyarakat mendapatkan keadilan tersebut.

Secara garis besar perbedaan pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith tentang peran negara dalam ekonomi dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Perbedaan pemikiran Baqir Ash-Shadr dan Adam Smith tentang
peran negara dalam ekonomi

No.	Pemikiran Adam Smith	Pemikiran Baqir Ash-Shadr
1.	Peran Pemerintah dalam bidang perekonomian bagi Smith, pemerintah adalah bumper dari tatanan kosmis, sebagai wasit yang netral.	Peran Pemerintah sebagai pengawas pasar bertugas dan bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezhaliman dari praktik perdagangan atau oknum yang tidak jujur atau serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi yang berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar atau menjaga kestabilan pasar.
2.	Peran negara disini hanya berkaitan dan terbatas dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Peran negara tersebut Menurut Adam Smith tidak ada campur tangan pemerintah dalam ekonomi.	Teori tanggung jawab negara dikembangkan oleh Ash-Shadr dalam buku Iqtishaduna adalah, jaminan sosial, Keseimbangan sosial dan Intervensi negara menurut Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi.

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Baqir Ash-Shadr negara harus ikut campur tangan dalam dalam bidang ekonomi dari hal-hal yang dilarang dan untuk mengisi kekosongan tersebut negara harus mengawasi dan mengontrol ekonomi untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat khususnya dibidang ekonomi, dan Baqir Ash-Shadr menjelaskan ada tiga tanggung jawab negara dalam ekonomi yaitu, konsep jaminan sosial, teori keseimbangan sosial dan konsep intervensi Negara dalam bidang ekonomi.
2. Menurut Adam Smith Peran pemerintah di bidang ekonomi, pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, negara dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil.
3. Perbedaan Pemikiran Baqir Al-Sadr dan Adam Smith adalah
 - a. Baqir Ash-Shadr
Peran Pemerintah sebagai pengawas pasar bertugas dan bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezhaliman dari praktik perdagangan atau oknum yang tidak jujur atau serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi yang berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar atau menjaga kestabilan pasar.

b. Adam Smith

Peran negara disini hanya berkaitan dan terbatas dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, penegakan keadilan, menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu. Peran negara tersebut Menurut Adam Smith tidak ada campur tangan pemerintah dalam ekonomi.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah Kepada lembaga pendidikan Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi dunia pendidikan khususnya mengenai peranan negara dalam ekonomi, sebagai referensi untuk para mahasiswa, dosen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran para tokoh muslim dan membandingkan dengan tokoh-tokoh non muslim bahwa pemikiran-pemikiran para muslim abad klasik, kotemporer sangat luarbiasa dan kita harus bangga sebagai muslim karena mempunyai tokoh cendikiawan muslim dengan pemikirannya masing-masing. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa diharapkan lebih banyak lagi membaca pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh muslim agar pemikiran-pemikirannya tidak hilang dan terus menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan membuat skripsi dan juga mengimplentasikan teori-teori para tokoh muslim dikehidupan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- A A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kotemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Manado: CV. Global Indo Kreatif, 2019.
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Akhmad Mujahidin, *Sejarah, konsep, instrumen, negara, dan pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada U, 2013.
- Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat*. Yayasan Paham Indonesia, 2010.
- Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Indra Hidayatullah, "Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang Mekanisme Pasar", *Jurnal Iqtishoduna*, Vol, 7, No. 1, (April 2018).
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Listiawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam : Analisis Kesejarahan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mark Skousen, *Sang Maestro 'Teori-Teori Ekonomi Modern' : Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Mochammad Fahlevi, "Islamic Economy And Politics In The View Of Muhammad Baqir Sadr", , Vol 13-Issue 2, (14 Juni 2019).
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Hambali, *Peran Negara Di Bidang Ekonomi, (Telaah Komparatif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam)*, Tesis pada Program Pasca IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

- Muhammad ZulkahfiDwilaksana, '*Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Adam Smit*' (Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Alauddin Makasar, 2017).
- Nur Islam Santi, '*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah terhadap Pengawasan Pasar*' (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Jogjakarta : Kanisius, 1993.
- Syaakir Soryan, '*Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)*', *Jurnal Studia Islamika*, Vol 13, No. 2 (Desember 2016).
- Syamsuatir '*Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara Dalam Ekonomi)*', Tesis Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*. Bandung : Bandung, 1993.
- Yuki Muntasyir, '*Peranan Negara dalam Distribusi Kekayaan(studi pemikiran Ibnu Taimiyah)*' (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).
- Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Fatih
 N I M : 1611130103
 PRODI : Ekonomi Syariah
 SEMESTER : VIII
 JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Pandangan Pemikiran Basir AL-SADH dan ADAM SMITH tentang Peranan Negara dalam Ekonomi
2. _____
3. _____

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : MD. L. D. D.

Pengelola Perpustakaan
DEBBI Ahisandi A/163720

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : OK. Di teruskan

Pembimbing Akademik
MWZ

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan : _____

M. Makmur

Ketua Tim

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Bila itu kajian ekis silahkan dilanjutkan

Kaprodi
[Signature]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

.....

Mengetahui

Kajur.....

Bengkulu,

Mahasiswa

[Handwritten Signature]
FAKILIN




KEMENTERIAN AGAMA LIK IN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal: Rabu, 27 Mei 2020
Nama Mahasiswa: Fakhin
ID: 1611130109
Jurusan/Prodi: Ekonomi Syariah/ Febi

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PANDANGAN PEMIKIRAN BAQIR AL-SADR DAN ADAM SMITH TENTANG NOMI	 FAKIHIN	 Dra. Fatimah Yunus, MA

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 79 Date May 10,2020

Characters 622 Exclude Url

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	3 Unique Sentences
Content Checked For Plagiarism			

banyak yang berpendapat mengenai peranan negara dalam ekonomi, penulis berpendapat bahwa peranan pemerintah atau intervensi negara dalam ekonomi sangat diperlukan untuk mengontrol perekonomian agar berjalan dengan baik dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekonomian tidak terjadi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempelajari lebih mendalam mengenai peranan negara dalam perekonomian menurut pandangan Baqir Al-Sadr dan Adam Smith. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pandangan Pemikiran Baqir Al-Sadr dan Adam Smith tentang Peranan Negara Dalam Ekonomi.

Sources	Similarity
---------	------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BENGKULU

FAKULTAS ILMU HUKUM

Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0625/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2020

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. Nama : Fakhimah Fitriani, s.p.i

NIM : 196303192000032003

Tugas : Pembimbing I

2. Nama : Annimah Oktarina, s.p.i

NIP : 199210212012012001

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Fakhim

NIM : 161113(JIJ39)

Jurusan : F.IH (J) : (J) I1 ISLAM

Judul Skripsi : 'Sifat-sifat Kepepatifan (Pekip) Baqir Al-Sadr dan Afkar Sufi Sufi Tepakadap Persepsi Gailan Dalil-dalil Kalamullah'

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 15 Juni 2020

[Signature and Stamp]

NIP. 197304121998032003

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dosen yang bersangkutan
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- 4. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul: Pandangan perukiran Baqir Al-Sadr dan Adam Smith Tentang Peranan Negara Dalam Ekonomi yang disusun oleh:

Nama : Fakihin

NIM : 1611130109

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam egeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Juni 2020

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 02 Juni 2020 M
02 Syawal 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Penyeminar,



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



Dra. FATIMAH YUNUS, M.A.
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan
Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fakhin Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130109 Pembimbing I : Dra. Fatimah Yunus, MA
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Baqir Al-Sadr dan Adam Smith
tentang Peran Negara dalam Ekonomi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.				

Bengkulu,

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pembimbing I

Desi Isnaini, MA
NIP: 197412022006042001

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan
Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fakhin Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130109 Pembimbing II : Amimah Oktarina, ME
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Baqir Al-Sadr dan Adam
Smith tentang Peran Negara dalam Ekonomi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis 16 Juli 2020	- Cover Bab I Bab II	- Diperbaiki sesuai dengan buku pedoman a. Spasi dan tanda baca disesuaikan. b. Tulisan Arab Sesuaikan buku pedoman a. Sistematis Penulisan Penomoran sesuaikan buku pedoman b. Cek ulang referensi c. Tulisan Arab Sesuaikan buku pedoman	

4	Senin 16 Nov 2020	Bab III Bab IV	a. Perhatikan penulisan Footnote b. Cek ulang referensi	
5	Selasa 24 Nov 2020	Bab III BAB IV	a. Footnote sesuaikan dengan buku pedoman Rapikan Spasi dan Rata kiri kanan b. Tambahkan Referensi	
6	Kamis 2 Desember 2020	Bab I-V	ACC, Lanjutkan Kepembimbing I	

Bengkulu, 2 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA

Amimah Oktarina, ME NIP:
197412022006042001